

SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PONTIANAK Nomor : OI5 /SK/KEPSTA/01/2023

Tentang PENETAPAN ROLE MODEL LPP RRI PONTIANAK

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Satuan Kerja di LPP RRI Pontianak, yang salah satu faktor penting dalan hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di LPP RRI Pontianak.
 - b. bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai role model.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala RRI Pontianak tentang Penetapan Role Model di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3767 Tahun 2014;
- Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 1758 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 618 Tahun 2022 tentang Pemberntukan Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI.

Memperhatikan

Hasil rapat Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA RRI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PONTIANAK.

Kesatu

Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini

Kedua

Role Model Reformasi Birokrasi; dimaksud Diktum Kesatu merupakan Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Pontianak.

Ketiga

- Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - Menyakinkan para aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
 - Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi di lingkungan satuan kerjanya masing-masing.
 - Menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.

Keempat

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Pontianak.

Kelima

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal

PON

KEPALA

Ditetapkan di : Pontianak

02 Januari 2023

WIDHE KURNAWAN, SH NIP. 2690505 199103 1 006 Lampiran

: SK Kepala LPP RRI Pontianak

Nomor

: OJS /SK/KEPSTA/01/2023

Tanggal

: 02 Januari 2023

Tentang

: Penetapan Role Model Reformasi Birokrasi LPP RRI Pontianak

PENETAPAN ROLE MODEL REFORMASI LPP RRI PONTIANAK

No.	Nama / NRP	Tempat / Tanggal Lahir	Jabatan	Ket
1_	2	3	4	6
1.	Kastiyah, SH.,MH NIP. 19660817 199203 1 005	Indramayu, 17 Agustus 1966	Kepala Bagian Tata Usaha	

Ditetapkan di

: Pontianak

Pada tanggal

: 02 Januari 2023

WIDHIE KURNIAWAN, SH NIP. 19690503 199103 1 0064